



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR 2 TAHUN 2016**



TENTANG

PEDOMAN ETIKA

Peraturan Tata Tertib dan Perilaku Kehidupan Warga Kampus



Universitas Teuku Umar

Visi

“Menjadi sumber inspirasi dan referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan bisnis di sektor *agro and marine industries* di peringkat regional (2025), nasional (2040), dan internasional (2060) melalui riset yang inovatif, kreatif dan berdaya saing tinggi”.

Misi

1. Menyelenggarakan program pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi dan seni budaya yang relevan dengan kebutuhan pembangunan baik regional, nasional maupun internasional.
2. Menyelenggarakan riset yang inovatif dan berdaya saing tinggi untuk menunjang pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Menghasilkan dan menyebarkan hasil-hasil riset yang dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan bisnis.
4. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang relevan dengan kebutuhan pasar dalam sektor industri berbasis pertanian dan kelautan.
5. Menghasilkan sarjana yang memiliki semangat tinggi dalam berwirausaha (*entrepreneurship spirit*).

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR
NOMOR : 02 TAHUN 2016

Tentang

PERATURAN TATA TERTIB DAN PERILAKU KEHIDUPAN WARGA KAMPUS
UNIVERSITAS TEUKU UMAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS TEUKU UMAR

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan proses belajar mengajar dan tata kehidupan warga kampus Universitas Teuku Umar harus dilandasi pada ajaran agama, norma hukum, moral dan etika yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas, maka diperlukan peraturan yang mengatur tentang perilaku kehidupan warga kampus Universitas Teuku Umar.
- b. bahwa untuk mewujudkan warga kampus yang bersusila, berbudi pekerti luhur, berbudaya, dan bertanggungjawab dalam menciptakan suasana akademik yang baik, diperlukan ketentuan tentang Tata Tertib dan Perilaku Kehidupan Warga Kampus yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Teuku Umar.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
3. Undang-undang Nomor 44 tahun 2001 tentang Pemberlakuan Syariat Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah



- Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

- Memperhatikan : 1. SK Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 107/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 April 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Teuku Umar;
2. Keputusan Rapat Senat Universitas Teuku Umar Tanggal 16 Juni 2016 tentang Pembahasan dan Pengesahan Peraturan Tata Tertib dan Perilaku Kehidupan Warga Kampus Universitas Teuku Umar.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS TEUKU UMAR TENTANG TATA TERTIB DAN PERILAKU KEHIDUPAN WARGA KAMPUS UNIVERSITAS TEUKU UMAR

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Teuku Umar
2. Rektor adalah Rektor Universitas Teuku Umar
3. Pimpinan adalah Wakil Rektor, Ketua Lembaga, Dekan Fakultas
4. Warga kampus adalah dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Universitas Teuku Umar
5. Tata tertib dan perilaku adalah Etika perilaku kehidupan warga kampus Universitas Teuku Umar

6. Pelanggaran adalah tindakan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan tata tertib yang berlaku di Universitas Teuku Umar
7. Larangan adalah hal-hal yang tidak diperkenalkan dikerjakan oleh warga kampus
8. Obat terlarang adalah obat yang dilarang oleh undang-undang Republik Indonesia
9. Narkotika adalah zat sebagaimana yang dimaksudkan dalam undang-undang Republik Indonesia, berasal dari tanaman maupun bukan tanaman yang menyebabkan menurunnya kesadaran, menghilangkan rasa, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
10. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang memabukkan seperti dimaksudkan dalam Al-Qur'an dan Hadist serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
11. Judi adalah permainan yang mempertaruhkan nasib dengan menggunakan media taruhan baik dengan menggunakan uang atau barang-barang berharga lainnya
12. Media pornograf adalah media cetak baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik yang memuat segala bentuk ucapan perbuatan serta gambar yang bergerak atau tidak bergerak yang dapat merangsang nafsu syahwat.
13. Senjata adalah setiap jenis alat yang membahayakan dan mengancam keselamatan jiwa sesuai dengan undang-undang darurat nomor 12 tahun 1951 tentang senjata api.
14. Sanksi adalah tindakan yang dikenakan kepada warga kampus yang ternyata terbukti melakukan pelanggaran tata tertib dan perilaku kehidupan warga kampus.

Pasal 2

Peraturan tata tertib dan perilaku kehidupan warga kampus dibuat dengan tujuan membentuk dan terpeliharaan kehidupan warga yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu pengetahuan, kerja keras dan disiplin dalam melaksanakan Tri Dahrma Perguruan Tinggi serta menjadi warga kampus yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB II

TATA TERTIB DAN PERILAKU KEHIDUPAN SEBAGAI WARGA KAMPUS UNIVERSITAS TEUKU UMAR

Pasal 3

Setiap Warga kampus berkewajiban:

1. memahami dan menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan Universitas;
2. menjaga nama baik, harkat, dan martabat Universitas dengan mematuhi segala peraturan atau keputusan yang ditetapkan Universitas;
3. menjaga hubungan profesional sesama warga kampus;
4. memelihara semua fasilitas dan infrastruktur serta membantu proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
5. menjaga kebersihan, keindahan, keamanan, kenyamanan dan ketenangan kampus guna mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Universitas Teuku Umar.

Pasal 4

Setiap Warga Kampus berhak:

1. mendapat keadilan, perlindungan menikmati kehidupan yang tertib, tenteram dan pelayanan yang baik;



2. menyampaikan aspirasi dan/atau menggunakan kebebasan akademik secara santun, konstruktif, dan bertanggung jawab;
3. menggunakan fasilitas Universitas secara bertanggungjawab; dan
4. mendapatkan kesempatan meningkatkan kecakapan akademik, non akademik dan/atau kegiatan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku atau yang ditetapkan Universitas.

Pasal 5

Warga kampus Universitas Teuku Umar harus berperilaku sebagai berikut:

1. bersikap ramah, sopan, menjaga harkat dan martabat sesama warga dan masyarakat;
2. memberi keteladanan pada masyarakat, baik dalam kehidupan beragama maupun sosial kemasyarakatan;
3. menghargai pendapat orang lain; dan
4. berdisiplin dan bertanggung jawab dalam semua kegiatan.

Pasal 6

Warga kampus Universitas Teuku Umar dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. melakukan kegiatan yang tidak sopan dan asusila;
2. melakukan perbuatan yang mendekati zina dan perbuatan lainnya yang diharamkan di dalam Syariat Islam;
3. melakukan perbuatan yang bersifat anarkis atau provokatif, merusak dan atau merendahkan harkat dan martabat sesama warga kampus baik di dalam atau di luar kampus;
4. menyalahgunakan nama, lambang dan segala bentuk atribut Universitas Teuku Umar;

5. melakukan plagiarisme, memalsukan atau menyalahgunakan surat atau dokumen Universitas Teuku Umar;
6. menghambat atau mengganggu berlangsungnya kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakan di Universitas Teuku Umar;
7. memiliki, membuat, membawa, menyimpan, memperdagangkan dan mengedarkan obat terlarang dan narkotika, minuman keras, dan segala sesuatu bentuk media pornografi;
8. melakukan perjudian dan atau membantu terselenggaranya segala bentuk perjudian; dan
9. membawa senjata api, senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan jiwa orang lain.

Pasal 7

Setiap warga kampus dilarang melakukan kegiatan penyebaran ideologi yang bertentangan dengan Islam atau yang dapat mengganggu kerukunan hidup beragama baik antar umat Islam maupun umat beragama lainnya.

Pasal 8

Warga kampus Universitas Teuku Umar dalam penampilan wajib mengikuti norma-norma sebagai berikut

1. berpakaian sesuai dengan tuntunan Syariat Islam;
2. bagi laki-laki rambut rapi
3. bagi laki-laki pakaian tidak menyerupai pakaian dan aksesoris perempuan;
4. bagi laki-laki pakaian tidak transparan, diutamakan baju kemeja, khusus untuk kegiatan akademik dilarang memakai kaos oblong; dan sandal jepit;

5. bagi perempuan pakaian menutupi seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan
6. bagi perempuan pakaian tidak tipis dan tidak tembus pandang sehingga tidak tampak kulit di dalamnya;
7. bagi perempuan pakaian tidak sempit sehingga tidak menggambarkan bentuk tubuh; dan
8. khususnya bagi non muslim supaya berpenampilan sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Propinsi Aceh.

Pasal 9

Warga kampus Universitas Teuku Umar pada setiap kegiatan akademik harus memakai sepatu kecuali untuk hal-hal khusus yang dinilai layak atau dapat memakai sandal seperti pada Hsaat akan melakukan shalat, menjalankan praktikum, penelitian tertentu dan keadaan khusus lainnya.

Pasal 10

Pakaian untuk kegiatan olah raga dan kesenian untuk laki-laki dan perempuan diatur sesuai dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Setiap kegiatan baik yang membawa nama atau terkait dengan institusi memerlukan penyatuan waktu kegiatan beserta ketentuan-ketentuan di dalam kampus, antara lain:

1. semua kegiatan yang membawa nama atau terkait dengan unstitusi harus seijin Rektor atau yang wewenangnya dapat dilimpahkan kepada Wakil Rektor;



2. kegiatan di dalam Kampus hanya dapat berlangsungnya antara pukul 06.30 WIB. sampai dengan pukul 18.30 WIB;
3. kegiatan diluar waktu yang telah ditentukan, atau pada hari libur dan hari besar harus seijin Rektor yang wewenangnya dapat dilimpahkan kepada Wakil Rektor; dan
4. pengaturan serta pengawasan pemberian ijin dilakukan oleh keamanan kampus serta pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

BAB III ETIKA KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 12

Etika dalam kegiatan akademik yaitu:

1. agar dimasukkan nilai-nilai ajaran islam dan moralitas dalam setiap matakuliah;
2. pendjawalan kegiatan kuliah dan akademik lainnya harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kegiatan ibadah seperti shalat, puasa dan lain-lain; dan
3. penggunaan pas foto berjilbab dibolehkan setiap bagi warga muslimah untuk keperluan kegiatan administrasi dan akademik sedangkan bagi warga non muslim dibolehkan penggunaan pasfoto tidak berjilbab.

Pasal 13

- (1) Setiap warga kampus berkewajiban mentaati peraturan tata tertib akademik yang berlaku.
- (2) Setiap warga kampus berkewajiban menjaga kehidupan akademik berdasarkan kebenaran dan kejujuran.



BAB IV
PELANGGARAN TATA TERTIB DAN PERILAKU KEHIDUPAN WARGA KAMPUS

Pasal 14

Penyelidikan atas pelanggaran Tata Tertib ini dilakukan oleh Komisi disiplin yang dibentuk oleh Rektor di tingkat Universitas dan dibentuk oleh Dekan di Tingkat Fakultas

Pasal 15

Komisi disiplin di tingkat Universitas beranggotakan:

1. unsur pimpinan Universitas;
2. unsur pimpinan Fakultas; dan
3. unsur lain yang ditetapkan oleh pimpinan Universitas.

Pasal 16

Komisi disiplin di tingkat Fakultas beranggotakan:

1. unsur pimpinan Fakultas;
2. unsur pimpinan Program Studi atau bagian; dan
3. unsur lain yang ditetapkan oleh pimpinan Fakultas.

Pasal 17

Komisi disiplin ini bertugas:

1. menegakkan tata tertib dan perilaku kehidupan;
2. melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran tata tertib dan perilaku kehidupan;
3. menyampaikan rekomendasi, saran, atau usulan tentang penyelesaian masalah dan/atau sanksi terhadap pelanggaran tata tertib dan perilaku kehidupan kepada pimpinan Universitas/Fakultas; dan

4. jika karena pelanggaran yang dilakukan oleh warga kampus telah terbukti secara nyata berdasarkan proses dan mekanisme oleh lembaga peradilan atau kepolisian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sanksi dapat diputuskan melalui Rapat Pimpinan tanpa lebih dahulu dilakukan pemeriksaan, penelitian dan evaluasi oleh Komisi Disiplin.

BAB V SANKSI

Pasal 18

Sanksi adalah tindakan yang dilakukan oleh Rektor atau Dekan Fakultas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh setiap warga kampus

Pasal 19

Terhadap warga kampus yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan Tata Tertib dan Perilaku Kehidupan ini dapat dikenakan satu atau lebih sanksi akademik dan administrasi sebagai berikut:

- (1) Sanksi pelanggaran tata tertib dan perilkukan kehidupan terdiri dari:
 - a. sanksi ringan;
 - b. sanksi sedang; dan
 - c. sanksi berat.
- (2) Sanksi ringan sebagai berikut:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. pernyataan permohonan maaf, penyesalan, atau pernyataan sikap.
- (3) Sanksi sedang sebagai berikut:
 - a. surat peringatan I;
 - b. peringatan II;

- c. pembatalan nilai mata kuliah bagi mahasiswa yang ditempuh dalam 1 (satu) semester; dan
- d. tidak diizinkan melakukan aktivitas akademik (skorsing) selama 2 (dua) semester berturut-turut bagi mahasiswa.
- (4) Sanksi berat sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf c yaitu diberhentikan secara tidak hormat sebagai dosen, pegawai dan mahasiswa

BAB VI PENUTUP

Pasal 20


1. Peraturan akademik universitas dan fakultas tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Tata Tertib dan Perilaku Kehidupan Warga Kampus
2. Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur secara tersendiri

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 21 Juni 2016
Rektor Universitas Teuku Umar,




Prof. Dr. Jasman J. Ma'ruf, MBA
Nip. 19600916 198703 1 003